

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Obyek Penelitian

1. Hadis-Hadis Tentang Perintah Shalat Pada Anak

Ada juga hadis yang membolehkan memukul dalam rangka mengajarkan anak untuk menjalankan shalat ialah hadis riwayat Abu Dawud dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya. Oleh sejumlah ulama hadis, hadis ini dinyatakan *shahih*, misalnya oleh Imam Adz-Dzahabi dalam *Ta’liq*-nya pada *Mustadrak Al-Hakim*. Sementara menurut Al-Utsaimin, hadis ini memiliki status *hasan*. Rasulullah bersabda yang berbunyi antara lain:

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء
عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه أبو داود)¹

Artinya : “Perintahkanlah pada anak-anak kalian untuk shalat saat berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka saat berumur sepuluh tahun bila mereka enggan menunaikannya, dan pisahkanlah ranjang-ranjang di antara mereka.” (HR. Abu Dawud)

Disebutkan dalam kitab *mu’jam al-mufahros* bahwasannya hadis Riwayat Abu Dawud di atas juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Berikut merupakan redaksi hadis yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi:

قال رسول الله ﷺ: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين, واضربوه عليها
ابن عشر. (رواه الترمذي)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “didiklah anak kecil untuk melakukan shalat saat ia berumur tujuh tahun. Dan pukullah dia apabila meninggalkan shalat saat berumur sepuluh tahun”. (Sunan At-Tirmidzi, 407)

¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, (t.t.: Dar al-Fikri, t.th.), hlm. 133

2. Takhrij Hadis

Untuk memberikan kemudahan dan kejelasan dalam menjalankan proses *i'tibar* dari hadis yang penulis teliti, maka penulis akan memaparkan hadis itu yang berbunyi, yakni:

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا. ٢

Artinya : "Sudah menceritakan pada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi Thalib-Thabba' sudah menceritakan pada kami Ibrahim bin Sa'd dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah anak kecil untuk menjalankan shalat jika sudah meraih umur tujuh tahun, dan jika sudah meraih umur sepuluh tahun maka pukullah dia jika tidak menjalankannya".

Untuk mengkaji eksistensi hadis di atas secara keseluruhan, penulis memakai bantuan CD *Maktabah Tsamilah*, dengan kata kunci “مَرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا” dalam *kutub at-tis'ah* hasil yang didapat, bahwasannya hadis itu masing-masing diriwayatkan oleh:

- Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, bab: kapan anak diperintah untuk shalat, dan thaharoh hadis no. 508, 494, 495.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, bab: Sabrah bin Ma'bad hadis no. 15339.
- Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, bab: Kapan anak diperintah untuk shalat hadis no. 407.
- Imam ad-Darami, *Musnad ad-Darami*, bab: Kapan anak diperintah untuk shalat hadis no. 1471.

Selanjutnya penulis akan menjalankan penelitian pada hadis yang ada dalam kitab hadis. Bahkan kajian dalam studi ini ialah hadis yang ada dalam Kitab Sunan Abu Dawud dengan nomor hadis 494. Kemudian, sanad dan matan hadis secara lengkap yang ada dalam kitab Sunan Abu Dawud ialah, yakni:

² Penelusuran via CD. Maktabah Tsamilah versi 3.28

حدّ ثنا مؤمّل بن هشام يعني اليشكريّ، حدّ ثنا إسماعيل، عن سوّار أبي حمزة، قال أبو داود: وهو سوّار بن داود أبو حمزة المزنيّ الصّيرفيّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرّقوا بينهم في المضاجع". (رواه أبو داود)³

Artinya: Sudah menceritakan pada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri sudah menceritakan pada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia ialah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan shalat jika sudah meraih umur tujuh tahun, dan jika sudah meraih umur sepuluh tahun maka pukullah dia jika tidak menjalankannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya."(HR. Sunan Abu Dawud)

a. Telaah Sanad

Gambar 4.1

Skema Sanad Hadis Jalur Riwayat Sunan Abi Dawud



³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol 1 (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asyiroh), hlm 133.

Dari jalur sanad Abu Dawud skema di atas, penulis akan menguraikan atau memaparkan terlebih dahulu keterangan dari skema itu antara lain: Nabi Saw - Sabrah bin Ma'bad ('an) - Ar-Rabi' bin Sabrah ('an) - Abdul Malik bin Rabi' ('an) - Ibrahim bin Sa'd (*haddasana*) - Muhammad bin 'Isa bin Najih (*haddasana*) - Abu Dawud (*haddasana*).

Perihal kualitas Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, banyak ulama yang menyebutnya sebagai Hadis Shahih termasuk Al-Hakim, Beliau bersabda: "Hadis ini ialah hadis *shahih 'Ala Syarti Muslim*, sebab kisah Abdul Malik bin Marwan bisa dijadikan bukti oleh ayahnya sebagai *hujjah*".⁴ Pendapat itu diulangi oleh Imam Adz-Dzahabi dalam *Ta'liq*-nya pada *Mustadrak Al-Hakim*. Al-Albani juga mengomentari hadis ini dalam *Ta'liqissa* dalam *Shahih Ibnu Huzaimah*, beliau berkata: Sanad hadis ini baik, seperti yang saya jelaskan dalam *Sahih Abi Dawud*. Hadis itu juga memiliki kesaksian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Amr dan menjadikan derajat hadis *shahih*.⁵

Tabel 4.1

Berikut merupakan analisis pada sanad hadis itu:

N0	Perawi	Guru	Murid	Pendapat Ulama
1	Sabrah bin Ma'bad	Rasulullah SAW	Ar-Rabi' bin Sabrah	صحابية
2	Ar-Rabi' bin Sabrah	Sabrah bin Ma'bad	Abdul Malik bin Ar-Rabi'	ثقة
3	Abdul Malik bin Ar-Rabi'	Ar-Rabi' bin sabrah	Ibrahim bin Sa'd	اختلاف
4	Ibrahim bin Sa'd	Abdul Malik bin Ar-Rabi'	Muhammad bin Isa	ثقة
5	Muhammad bin Isa	Ibrahim bin Sa'd	Abu Dawud	ثقة
6	Abu Dawud	Muhammad bin Isa		ثقة

⁴ Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Shahihain*, vol 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990), hlm 317.

⁵ Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, vol. 2 (Beirut: Al-Maktabah Al-Islami), 102.

Dari tabel di atas bisa ditarik sebuah simpulan bahwa hadis yang diriwayatkan Abu Dawud bermasalah pada seorang rawi yaitu Abdul Malik bin Ar-Rabi'. Ada perbedaan antara ulama yang satu dengan yang lain perihal perihal kekredibilitasan Abdul Malik bin Marwan.

Ibnu Hajar memaparkan dalam kitabnya, yakni *Tahdzib At-Tahdzib* bahwa Al-Ajili memberikan pendapatnya bahwa Abdul Malik bin Marwan ialah rawi yang mencapai derajat tsiqah, kemudian lagi Yahya bin Ma'in dan Abu Hasan Al-Qatthan menuturkan bahwa Abdul Malik bin Marwan ialah seorang rawi yang *dha'if*. Abu Hasan meuturkan bahwa "Abdul Malik ialah seorang perawi yang tidak lagi memiliki sifat '*Adalah*, padahal Imam Muslim meriwayatkan hadits darinya dalam Sahih Muslimnya. Riwayat dari Abdul Malik bin Ar-Rabi'. Ibnu Hajar mencatat bahwa Imam Muslim meriwayatkan hanya satu hadits darinya dalam bab *nikah mut'ah*.⁶ Hal ini juga dipaparkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab yang berjudul *Al-Jarhu wa At-Ta'dil*.⁷

Dari pemaparan bisa diambil kesimpulan bahwasanya Abdul Malik bin Marwan mendekati rawi yang *dhaif* sebab banyak ulama mempercayainya. Perihal riwayat yang dipimpin oleh imam Muslim, Muhammad Amin al-Haloli menuturkan bahwa tujuan eksistensi hadis *mut'ah* dari jalur periwayatan ialah untuk memastikan bahwa banyak jalur periwayatan dalam meriwayatkan hadis. Abdul Malik bin Mawan sendiri hanyalah berkedudukan sebagai seorang *mutaba'ah*.⁸ sehingga riwayat itu bukan termasuk riwayat utama dari hadis *nikah mut'ah*.

1) Jaddihi (Sabrah bin Ma'bad)

Nama lengkapnya yaitu Sabrah bin Ma'bad atau dikenal dengan Sabrab bin 'Ausajah. Ia termasuk golongan Sahabat. Adapun gurunya yaitu Nabi Muhammad saw dan Amr bin Marrah. Sedangkan muridnya hanya satu yaitu Rabi' bin Sabrah. Dia meninggal pada masa Khalifah Muawiyah.⁹

2) Abihi (Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad)

Nama lengkapnya adalah Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad al-Juhani al-Madani. Ia termasuk generasi pertengahan Tab'in.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqlani, *Tahdzib At-Tahdzib*, vol. 6 (India: Mathba'ah Dairoh Al-Ma'rif An-Nidzamiyah), hlm 393.

⁷ Ibnu Abi Hatim, *Al-Jarhu wa At-Ta'dil*, vol. 5 (Beirut: Dar ihya' At-Turats, 1952), hlm 350.

⁸ Muhammad Amin Al-Harori, *Kawkab Al-Wahhaj*, vol. 15 (Dar Tuq An-Najah, 2009), hlm 234.

⁹ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi al-Asma al-Rijal* Jilid 10, hlm 204.

Adapun gurunya hanya yaitu ayahnya (Sabrah), Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Marra, dan Yahya bin Sa'id. Sedangkan murid-muridnya yaitu anaknya (Abdul Malik), Ibn Lahi'ah, Abdul Aziz bin Rabi'i, Laits bin Sa'din, dan lain sebagainya. Berkata Ahmad bin Abdullah bahwa ia Tsiqah, berkata al-Nasa'i ia termasuk tsiqah.¹⁰

3) Abdul Malik bin Rabi'

Nama lengkapnya Abdul Malik bin Rabi'i bin Sabrah ia termasuk dari generasi awal Tabi' al-Tabi'in. Adapun gurunya hanya satu Rabi' bin Sabrah yaitu ayahnya sendiri. Sedangkan muridnya yaitu Ibrahim bin Sa'din, Zaid al-Hubab, Muhammad bin Umar dan Ya'qub bin Ibrahim. Abu Nu'aim mengatakan dia Hafidz.¹¹

4) Ibrahim bin Sa'din

Nama lengkapnya Ibrahim bin Sa'din bin Abdurahman bin Auf al-Qurasyiyu al-Zuhri. Lahir pada tahun 108 H dan meninggal pada tahun 185 H. Adapun guru-gurunya yaitu Abi Sakhr al-Humaidi, Syu'bah al-Hujjaj, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan Abdul Malik al-Rabi'i. Sedangkan murid-muridnya yaitu Muhammad bin Isa, Ibrahim bin Hamzah, Ahmad bin Abdul Malik dan lain sebagainya. Berkata Ahmad bin Hanbal beliau termasuk tsiqah, Abu Daud mengatakan Ibrahim tsiqah, sedangkan Abbas al-Duri mengatakan Ibrahim laisa bihi ba'sun sama seperti yang dikatakan oleh Yahya yang mengatakan Ibrahim laisa bihi ba'sun.¹²

5) Muhammad bin Isa

Muhammad bin Isa mempunyai nama lengkap Muhammad bin Isa bin Najih al-Baghdadi. Lahir pada 150 H dan meninggal pada tahun 224 H. Ia termasuk golongan bagian akhir dari Tabi' Tabi'in. Adapun guru-gurunya yaitu Ibrahim bin Sa'din, Ishaq bin Sulaiman, Ishaq bin Najiih, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya yaitu Bukhari, Abu Daud, Ibrahim al-Nakha'i, dan Ahmad bin Mas'ud. Berkata al-Nasa'i bahwa Muhammad bin Isa itu tsiqah, berkata Abu Daud bahwa Muhammad bin Isa lebih utama dari pada Ishaq

¹⁰ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi al-Asma al-Rijal* Jilid 9, hlm 82-85.

¹¹ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi al-Asma al-Rijal* Jilid 18, hlm 305.

¹² Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi al-Asma al-Rijal* Jilid 2, hlm 85-91.

bin Isa, berkata Muhammad bin Abi Hatim yaitu Muhammad bin Isa itu atqan (lebih tekun).¹³

b. Kritik Matan

Mengenai matan hadis ini, ada sedikit perbedaan lafaz antara matan yang disebutkan oleh Abu Daud nomor hadis 495 dengan 494 dengan jalur sanad yang berbeda. Pada nomor hadis 495 sebagaimana hadis di atas menunjukkan anak-anak itu dengan lafaz *أوالدكم*, sedangkan dalam hadis Abu Daud nomor 494 juga dengan sanad yang berbeda, menunjukkan anak-anak itu dengan lafaz *الصبي*, dengan bunyi hadisnya yaitu:

حد ثنا مُحَمَّد بن عيسى يعنى ابن الطباع حد ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. (رواه ابو داود)

Kemudian redaksi matan yang berbeda di dapati juga dalam musnad imam Ahmad, yang menunjukkan kepada anak-anak itu dengan lafaz *أبناءكم*, matan hadisnya yaitu:

حدّ ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاويّ, وعبدالله بن بكر السهميّ, المعنى واحد, قال : حدّ ثنا سوار أبو حمزة, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, قال رسول الله ﷺ : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. (رواه امام أحمد)

Bahkan dalam matan lain ada juga yang menyebutkan dengan lafaz *صبيانكم*, walaupun adanya perbedaan lafaz dalam beberapa matan hadis tersebut, tidak menjadikan bahwa matan hadis tersebut janggal atau cacat. Karena perbedaan yang terdapat dalam matan tersebut hanya karena lafaz taraduf, yaitu beda lafaznya tetapi sama dalam makna. Jadi apakah lafaz itu dalam bentuk *ولد* atau *صبي* atau *بني* maknanya adalah anak. Kemudian anak yang bagaimana yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

¹³ Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi al-Asma al-Rijal* Jilid 26, hlm 258.

3. Makna Hadis Perintah Shalat Pada Anak

Hadis ini menggambarkan shalat sangat penting dia bagian dari rukun Islam, tanpa mengerjakannya maka tidak sah keislaman seseorang. Sehingga Shalat menjadi pondasi bagi anak-anak kita. Sehingga secara jelas Rasulullah menyuruh kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak kita perihal shalat.

Dalam hadis tersebut terdapat kata perintah yaitu muru bahkan ada redaksi lain mengatakan *alimmu* dalam kaidah bahasa Arab itu menunjukkan fiil Amr dan kata tersebut menunjukkan fiil Amr yang bermakna perintah.

Hadis yang menjadi kajian pada studi ini ialah hadis perihal perintah shalat pada anak saat berumur 7 tahun, dan dianjurkan memukulnya jika meninggalkan shalat pada saat umur 10 tahun sesudah mendapatkan pengajaran agama yang cukup.

Secara *rasional* ibadah seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya. Berperan penting dalam mendidik pribadi manusia yang kesadaran dan pikirannya terus menerus berfungsi dalam pekerjaannya.¹⁴ Pada dasarnya tiap-tiap perintah untuk melakukan sesuatu, selalu diberikan oleh Allah balasan yang sebanding dengan pekerjaannya. Besar kecilnya balasan orang yang melakukan *amalan* tergantung pada keikhlasan orang itu. Maka dari itu kita sebagai orang beriman kerjakanlah *amalan* dengan seikhlas mungkin, agar mendapatkan pahala dari Allah. Diantara *amalan* yang ada dalam agama Islam yaitu perihal Shalat.

Menurut Al-Qurthubi, dalam kitab tafsirnya dipaparkan bahwa ada banyak cara untuk menjaga keluarga dari api neraka dan pemaparannya bisa ditemukan dalam sejumlah hadis Nabi. Ada juga Contoh menjaga keluarga dari hindaran api neraka ialah membesarkan anak dengan pendidikan sedini mungkin. Hal ini bisa dikutip dari pemaparan Nabi dalam makna sebagai berikut: "Katakan pada seorang anak kecil untuk shalat saat mereka berusia tujuh tahun. Dan saat sudah berumur sepuluh tahun, maka hukumlah ia dengan memukul."

Berlandaskan sejumlah dalil di atas, ada anggapan di kalangan orang tua bahwa jika anak usia 10 tahun tidak shalat, maka ia boleh dipukul. Dasar untuk ini ialah hadis Nabi. Perintahkan orang tua untuk menyuruh anak beribadah shalat saat

¹⁴ Mahfud Mahfud, "Hukuman Dalam Hadis Tentang Perintah Shalat.," *FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2021): 147, <https://doi.org/10.37812/fatawa.v2i1.407>.

dia berumur tujuh tahun dan memukulnya saat dia berumur sepuluh tahun.

Membahas perihal pemukulan anak di Indonesia sendiri Memukul anak-anak dan pelajar sudah menjadi hal yang tabu di zaman *milenial* ini. Akibat penganiayaan itu, sejumlah guru dan orang tua dipanggil satu per satu untuk keluar masuk jeruji besi. Hal ini juga bisa mengakibatkan dari sejumlah siswa dan anak-anak yang mulai berani berbicara dan menceritakan perihal kekerasan yang mereka alami, apapun wujud dan alasan dan tujuannya.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Menurut Hadis

Orang tua memainkan kontribusi yang amat vital dan memiliki relasi yang erat dengan lingkungan rumah. Lingkungan keluarga ialah lingkungan pendidikan pertama sebab anak-anak dalam keluarga ini menerima pendidikan dan bimbingan terlebih dahulu. Anak-anak mendapatkan sebagian besar pendidikannya di rumah sebab dikatakan sebagai lingkungan primer dan sebagian besar kehidupan anak berlangsung di rumah. Tugas utama keluarga dalam membesarkan anak ialah meletakkan dasar pendidikan moral dan sikap religius pada kehidupan. Tabiat dan kepribadian anak-anak paling sering diwarisi dari orang tua mereka atau anggota keluarga lainnya.¹⁵

Anak-anak memerlukan latihan dan pendidikan untuk mengamalkan dan memelihara shalat sejak dini. Meskipun rukun shalat itu belum terpenuhi, yakni Baligh. Tetapi hal itu harus tetap dibiasakan agar saat anak beranjak dewasa, shalat sudah melekat dan mendarah daging pada diri mereka sehingga mereka akan merasa janggal dan ada yang kurang jika belum memenuhi kewajibannya untuk shalat. Dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, tentang perlunya mengenalkan dan melatih anak dalam shalat wajib sejak dini.¹⁶ Rasulullah Saw bersabda:

¹⁵ Juni Mahanis, "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Membentuk Karakter Islami Peserta Didik (Telaah Surat Ali-Imran Ayat 159)," *TA'DIBAN: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2020): 27–28, <http://journal.stithidayatullah.ac.id/index.php/tadibanjournals/article/view/11>.

¹⁶ Syafaruddin, Herdianto, Ernawati, "*Pendidikan Prasekolah Perspektif Pendidikan Islam dan Umum*," (Medan: Perdana Publishing, 2011), hlm 18-19.

مرؤا أولادكم باصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. (رواه أبو داود) ١٧

Artinya: "perintahkan anak-anakmu agar mau shalat tatkala mereka sudah berumur tujuh tahun, dan pukullah sebabnya tatkala mereka sudah berumur sepuluh tahun jika mereka enggan melakukan shalat. Dan pisahkan tempat tidur mereka masing-masing." (HR. Abu Dawud)

Kebanyakan orang tua mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mengajar anak-anak mereka berdoa sejak usia dini. Orang tua beranggapan bahwa anaknya tidak perlu shalat sebab mereka masih kecil dan tidak wajib shalat.

Menumbuhkan kebiasaan beribadah sejak dini memang tidak gampang. Karena anak di usia dini suka bermain, menonton TV, dan menjalankan sejumlah pembangkangan lainnya.¹⁸ Juga, jika ayah dan ibu taat dalam praktik keagamaan mereka, itu akan menjadi pengalaman yang baik bagi anak-anak.

Agar pembelajaran berjalan optimal, anak tidak boleh dibiarkan mencari dan menjumpai ilmunya secara sendiri. Tetapi mereka harus diajari, diarahkan dan dibimbing oleh lingkungan terlebih orang tua. Orang tua ialah lingkungan pertama dan terdekat anak.¹⁹

2. Pendapat Para Ulama perihal Pemahaman Hadis Perintah Shalat Pada Anak

Untuk memaparkan hadis yang dikaji oleh penulis, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya Imam As-Subki memaparkan tujuan dari memerintah seorang anak untuk menjalankan ibadah shalat ialah dalam rangka pembiasaan. Ada juga perintahan itu juga mengajarkan pada semua hal yang

¹⁷ Hadis Abu Dawud, Riyadus Shalihin (Surabaya: Dar al-Ngilm), Bab 38, No 301, Hlm 119.

¹⁸ Enny Nazrah Pulungan, "PERANAN ORANG TUA DALAM MENGAJARKAN PENDIDIKAN SHALAT PADA ANAK SEJAK USIA DINI" 06, no. 01 (2018): 14.

¹⁹ Syamsun Nahar, Zulheddi, Rukiah., "Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Alquran," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 13, no. 1 (June 30, 2021): 77, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.7001>.

diperlukan untuk menjadikan shalat seseorang menjadi sah, seperti syarat-syarat shalat dan juga rukun-rukunnya.²⁰

Imam Ibnu Ruslan menambahkan bahwa batas perintah shalat untuk anak ialah Saat meraih usia tujuh tahun disebabkan pada usia ini seseorang biasanya sudah sampai pada masa *tamyiz*, maka beliau memaparkan bahwa pada usia tujuh tahun haruslah disertai munculnya sifat *tamyiz*.²¹ Maka, jika seorang anak memiliki sifat *tamyiz* sebelum berusia tujuh tahun atau meraih usia tujuh tahun tetapi belum memiliki sifat *tamyiz* maka selayaknya anak itu tidak boleh di suruh shalat.

Ibnu Qayim al-Jauziyah berkata: “Sabda Rasulullah Saw, memukul lebih dari 10 kali tidak diperbolehkan, kecuali dalam kasus *Hudud*, tetapi dalam kasus *Jinayat* (pidana pada kejahatan seperti mencuri) bermakna hak Allah. Jika ada yang bertanya, "Kalau *hudud* dalam hadis bermakna jinayah, kapan boleh kurang dari 10 pukulan?" Jawabannya ialah saat seorang suami memukul istri, budak, anak atau pembantunya untuk tujuan seperti pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, tidak boleh memul lebih dari 10 pukulan. Inilah kesimpulan terbaik dari hadis ini.²²

Dari pemaparan Ibnu Qayyim, bahwasannya Jumlah pukulan yang mengajari anak agar mau mengerjakan shalat tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Di sini dia mengkomparasikan pukulan pada seorang anak dengan seorang laki-laki yang memukuli istrinya, seorang majikan yang memukuli seorang budak, dan seorang majikan yang memukuli seorang karyawan. Pendapat ini juga bermasalah. Sehubungan dengan hal itu, anak-anak dan budak anak diperintahkan untuk shalat pada usia tujuh tahun dan dipukul pada usia sepuluh tahun. Semua perbuatan baik seperti puasa ramadhan, shalat sunah, haji dan umrah, bacaan *tasbih*, *tahlil*, *takbir*, *thamid*, membaca Al-qur'an dan lain sebaiknya harus didorong dan diajarkan. Orang tua juga harus melarang anak-anak mereka untuk berbuat maksiat dan segala wujud tindakan yang keliru dan menyeleweng.

Untuk memukul anak yang tidak shalat, diperlukan pukulan yang tidak melukai, mematahkan kulit, atau mematahkan tulang

²⁰ As-Subki, *Al-Minhal Al-Adzb Al-Maurud Syarh Sunan Abi Dawud*, vol. 4 (Kairo: Al-Mathba'ah Al-Istiqomah, 1353 H), hlm 120.

²¹ Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud*, vol. 3 (Mesir: Dar Al-Falah li Al-Bahts Al-'Alami wa Tahqiq At-Turats, 2016), hlm 361.

²² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ilam Almuwaqi' An Kabbil 'Alamin*, Jilid 3, (Jiddah: Dar Aljauzi, 1433), hlm 243.

atau gigi, tidak memukul punggung, bahu, dan lain sebagainya. Hindari memukul wajah karena dilarang oleh Nabi. Memukul tidak boleh dilakukannya lebih dari satu kali. Tujuannya ialah murni sebagai pendidikan dan tidak menyiratkan hukuman kecuali diperlukan untuk mengungkapkannya sebab penolakan dari anak-anak untuk menunaikan shalat dan lain sebagainya.²³

Syekh Fauzan dalam *Taknatul Mustafid bi Syarh Kitab al-Tauhid* berkata bahwa: “Hadis itu mengindikasikan bahwa memukul ialah satu dari sekian wujud kedisiplinan, dan menolak gagasan bahwa memukul tidak ada gunanya. Memukul ialah alat pendidikan yang aman yang mengikuti aturan agama. Dan itu diimplementasikan oleh orang *shalih*. Rasulullah Saw memerintahkannya, dan Allah SWT memerintahkannya dalam kitab-Nya. Memukul ialah alat yang aman dipakai jika selaras dengan aturan Syariah”²⁴

Meskipun pendapat ini menunjang pendidikan yang ketat, tetapi hal itu memberikan batasan bahwa kekerasan itu harus diimplementasikan selaras dengan situasi dan tempatnya, tetapi pada saat ini ada keraguan perihal implementasi metode ini, dan jika diimplementasikan saat ini akan menghadapi masalah serius. Di lain sisi, pendapat itu diakhiri dengan kata-kata "pukullah sesuai tempatnya". Kalimat ini tidak memiliki batasan atau standar minimum yang jelas, baik secara jumlah ataupun keras lembutnya. Meskipun guru secara jumlah memukul siswa hanya sekali, tetapi siswa itu bisa terluka dengan kekuatan penuh, bahkan tanpa goresan kulit atau patah tulang. Di masa lalu, hukuman pemukulan atas nama pendidikan semacam ini mungkin sudah ditoleransi tanpa aturan dan peraturan yang jelas. Tapi zaman sekarang, seorang guru yang memukul muridnya bisa mendapat problematika dengan polisi.

Al-Minawi berkata bahwa: “wajibkan dan perintahkan anak-anakmu, dalam riwayat lain, memerintahkan putra-putrimu untuk shalat saat mereka meraih usia tujuh tahun, yakni saat mereka meraih usia itu dan menjadi *Mumayyiz*. Jika mereka belum meraih usia yang masuk klasifikasi *mumayyiz* secara *urf*, maka tunggulah sampai tiba waktu *mumayyiz* itu dan pukullah mereka

²³ Pathil Abror, “Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Al-Qur’an: Studi Analisis Ayat-Ayat Komunikasi Orang Tua Dan Anak,” *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 4, no. 1 (June 1, 2016): 73, <https://doi.org/10.21093/sy.v4i1.540>.

²⁴ Soleh Ibnu Fauzan, *Lanatul Mustafid bi Syarh Kitab Altauhid*, (Mesir: Muassah Alrisalah, 2002), hlm 397.

dengan pukulan yang tidak kuat dan tidak meninggalkan bekas luka jika mereka membangkang dan tidak mau menunaikan shalat, yakni pada usia 10 tahun. Dengan membiasakan mereka untuk menjalankan shalat sejak dini, maka kelak saat mereka *baligh* secara mandiri akan senantiasa menunaikan shalat.²⁵

Sementara menurut teori Yusuf Al-Qardhawi perihal hadis di atas menarik untuk dipahami. Dalam karyanya, *Kayfa Nata'ammal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah* Yusuf Al-Qardhawi berteori bahwa: Untuk memahami hadis nabi, perlu dibedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah. Pesan-pesan yang terkandung dalam teks hadis memiliki maksud dan tujuan tertentu. Niat dan tujuan ini bersifat permanen dan tidak akan berubah sewaktu-waktu. sebab itulah yang ingin direalisasikan *syara'*.²⁶

Bagi Qardhawi, tujuan akhir ialah yang terpenting. Itu ialah hal yang permanen dan abadi. Di lain sisi, sarana dan prasarana bisa berubah seiring berjalannya waktu. Dalam deskripsi itu, saat sebuah hadis mengacu pada sarana atau prasarana khusus, hal itu mengilustrasikan perihal sejumlah realitas yang ada pada saat itu dan tidak mengikat kita yang hidup pada saat ini. Maknanya, sarana dan prasarana masa lalu bisa ditinggalkan dan diganti dengan yang baru yang ada saat ini. Pertanyaannya ialah bagaimana membedakan antara tujuan tetap dan sarana yang berubah. Jawabannya ialah dengan memperhatikan isyarat atau indikator yang bersumber dari Hadis itu sendiri atau dari hadis lain.

C. Analisis Data Penelitian

1. Perintah Menjalankan Shalat Pada Usia 7 Tahun

Perintah *al-amr* ialah permintaan untuk melakukan tugas dari hak istimewa yang lebih tinggi. Larangan *An-nahyu* ialah ungkapan yang memperlihatkan keinginan untuk menyerahkan pekerjaan pada seseorang yang lebih tinggi. Makna yang tersirat bisa tersurat ataupun tersirat. Jika perintah dan larangan tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka perintah dan larangan itu bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw dan harus

²⁵ Abdurra'uf Almanawi, *Altaisir bi Sharhijam'I Alsaghir*, Jilid 1, (Riyad: Maktabah Imam Syafi'I, 1988), hlm 726.

²⁶ Administrator, "Yusuf al-Qardlawi dan Pemahaman Pada Sunnah" dalam http://www.ditdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:yusuf-alqardlawidan-pemahaman-pada-sunnah&catid=37:tokoh&Itemid=48, diakses 15 Januari 2023, 15:07

diikuti dengan setulus hati.²⁷ Tidak ada satu pun kewajiban yang dibebankan pada manusia kecuali didalamnya ada kebaikan, hikmah, dan manfaat bagi manusia itu sendiri. Meskipun terkadang sejumlah orang tidak bisa memperhatikan *hikmah* yang terkandung, sebab mereka tidak memperhatikan atau tidak bisa merasakannya, seperti halnya shalat.

Dalam hadits tersebut ada kalimat perintah dengan lafaz مروا yang merupakan kalimat fi'il amar yang ditujukan untuk orang banyak. Hukum melaksanakan perintah dalam fiil amar tersebut adalah "wajib", dengan alasan bahwa dasar dari perintah itu wajib, selama tidak ada bukti yang menunjuki kepada tidak wajib. Jadi disebutkan dalam hadis tersebut "perintahkan olehmu" artinya diwajibkan untuk memerintahkan. Siapa yang diperintahkan?, yaitu أولادكم bagi orang-orang yang mempunyai anak. Baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Di sini dapat dipahami bahwa ternyata kewajiban perintah itu berlaku bagi orang yang memiliki anak dalam arti "wali". Jadi wali wajib memerintahkan anak-anaknya. Dalam Hasyiah I'anatu al Thalibin, Zainuddin al Malibary menyebutkan bahwa "yang berkewajiban memerintahkan disini adalah kedua orang tua sampai kakek-kakeknya, kemudian orang yang punya wasiat, begitu juga orang yang memiliki budak". Ini artinya dalam matan hadits مروا أولادكم menunjukkan bahwa wajib bagi setiap orang tua menyuruh anaknya, orang yang diwasiatkan menyuruh yang diwasiatkan, atau bagi pemilik budak menyuruh budaknya.

Kemudian timbul pertanyaan, dalam hadis yang disebutkan "anak-anak" ini level manakah dia?, apakah anak bayi, anak-anak biasa, anak remaja, dan lain sebagainya. Para ulama mengatakan yang dimaksud anak-anak dalam matan hadis tersebut adalah anak 7 tahun yang "Mumayiz". Yang dikatakan mumayyiz adalah anak sudah bisa makan, minum dan beristinja dengan sendiri. Pendapat lain mengatakan yang dikatakan mumayyiz apabila sudah mengenal kanan dan kiri dalam arti telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk (ini juga berdasarkan hadis dari Abu Daud). Jadi kategori anak-anak dalam matan hadis tersebut adalah anak yang telah mencapai

²⁷ Siti Rosidah, "METODE PENYAMPAIAN PERINTAH DAN LARANGAN BAGI ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM," *WALADUNA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2018): 47, <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/waladuna/article/view/85>.

mumayyiz dan 7 tahun, sebagaimana penjelasan yang telah disebutkan. Jadi kalau ada anak yang mumayyiz dan belum sampai 7 tahun perintah kewajiban ini belum berlaku. Atau ada 7 tapi tidak mumayyiz, juga hukum kewajiban tersebut tidak berlaku.²⁸

Anak-anak yang dimaksud dalam studi ini dibatasi usia, yakni 7 sampai 10 tahun. Pada usia ini, ilmu yang diserap pada masa kanak-kanak tertanam dalam ingatan otak hingga usia lanjut, sehingga penanaman nilai-nilai akidah dan ibadah sangat penting.²⁹ Sehubungan dengan hal itu, anak-anak sejak bayi hingga dewasa harus diajarkan pendidikan agama secara sederhana dan jujur untuk masa depannya, yakni perihal pelaksanaan perintah Allah secara ringan dan tulus.

Anak-anak diperintahkan untuk menjalankan shalat sejak usia dini, yakni sebelum mereka meraih masa pubertas. Saat seorang anak meraih usia tujuh tahun, maka wajib bagi mereka untuk berdoa, tetapi syariah ini tentu memerlukan persiapan, yakni dengan memaparkan perihal tata cara wudlu, bacaan shalat, membiasakan shalat lima waktu, memaparkan sejumlah hal yang membatalkan shalat dan lain sebagainya. Jadi pada usia 7 tahun, anak sudah terbiasa dan relatif gampang melakukannya. Dan sebab proses membiasakan shalat sudah lama dilakukan sejak usia dini, seringkali tidak perlu menghukum seorang anak pada usia sepuluh tahun.³⁰

Berlandaskan hadis perintah shalat pada anak, bisa dipahami bahwa anak-anak harus dibesarkan untuk memenuhi kewajiban Muslim mereka sejak usia tujuh tahun. Jika seorang anak meninggalkan tugasnya sebelum usia sepuluh tahun, dia akan dihukum. Maknanya, masa penyelarasan diri anak untuk memenuhi kewajiban ialah 3 tahun dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Di lain sisi, periode dari usia 10 tahun hingga remaja bisa

²⁸ Saleh Adri dan Harli, “*Hadits-Hadits Tentang Perintah Kewajiban Mendidik Dan Berpendidikan*” *Khazanah : Journal of Islamic Studies* Volume 1, Nomor 4, November 2022 <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jkes/home>. hlm 20

²⁹ Sismi Leni and Adisel Adisel, “*Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam Terhadap Anak*”, *JOEL (Journal of Education and Instruction)* 4, no. 2 (December 31, 2021): 506. [Hhttps://doi.org/1031539/joeai.v4i2.2831](https://doi.org/1031539/joeai.v4i2.2831).

³⁰ Herlina Husen, “*Metode Ta’dib dan Komunikasi Islami Menurut Perspektif Al-Qur’an dan Hadist dalam Pembangunan Karakter Anak Usia Dini*,” *GOLDEN AGE: JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI* 1, no. 2 (December 1, 2017): 46, <https://doi.org/10.29313/ga.v1i2.3385>.

dianggap sebagai periode yang stabil. Sehubungan dengan hal itu, sejak awal anak sudah siap untuk melakukan semua *taklif* yang diperintahkan Allah di usia remaja. Pelajaran selanjutnya yang harus diajarkan pada anak ialah akhlak mulia, sifat-sifat mulia yang harus menghiasi kepribadian anak. Ini termasuk ketekunan (untuk semua cobaan dan ujian), tidak sombong pada orang-orang di sekitar, sikap rendah hati, dan suara yang lembut.³¹ Sehubungan dengan hal itu, orang tua harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak agar pembelajaran bisa berlangsung secara efektif. Jangan sampai lingkungan anak terlebih lingkungan rumah menghancurkan pembentukan pribadi anak, sebab hal ini sangat berbahaya bagi perkembangan anak menjadi anak yang shalih.

Pendidikan shalat sejak dini dinilai sangat penting dalam menanamkan nilai Tauhid sejak dini. Mengenalkan anak pada Allah sebagai Sang Pencipta dan mengajak anak beribadah pada Allah sangatlah penting. Di lain sisi, pemahaman yang bisa diberikan oleh orang tua ialah mewariskan Tauhid agar menjadi landasan yang kokoh bagi keimanan anak pada Allah dan menyelaraskan tindakan mereka selaras dengan perintah Allah dan Koridor Hukum Ilahi sehingga mereka memahami posisi mereka sebagai khalifah di bumi dan tugas mereka sebagai hamba yang harus menghamba dan menyembah Allah. Di sisi lain, juga bisa terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat agama, yakni terhindar dari kekufuran dan syirik.³²

2. Memberikan Pukulan Pada Anak Yang Meninggalkan Shalat

Memukul dalam Bahasa arab diungkapkan dengan kata *dharaba-yadribu*. Kata *dharaba* memiliki dua wujud makna, yang pertama *haqiqi* yaitu memukul dalam wujud fisik dan kedua *majasi* yaitu mendidik berupa dorongan untuk shalat atau yang lainnya. Tindakan memukul dalam mendidik anak merupakan kategori mendidik anak dengan hukuman. Di lain sisi, Saifuddin (Yuliar, 2017) dalam simpulan pembahasan makna *dharaba* bisa pula di maknai sebagai suatu tindakan atau upaya yang dilakukan

³¹ Mizna Laila Albaar, Hasyim Haddade, and Rahmi Damis, "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 10 (July 3, 2022): 193–94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6791748>.

³² Diajeng Aulia and Fatika Mujahidah, "Pengembangan Tauhid Anak Usia Dini Di Era Digital," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 2, no. 1 (August 22, 2021): 15, <https://doi.org/10.37985/hq.v2i1.17>.

secara berlangsung dan sungguh-sungguh sudah mendidik anak (dalam hal shalat).³³

Kemudian *واضرىواهم*, di sini ada perintah untuk memukul, dalam arti wajib memukul. Kewajiban memukul ini dibebankan kepada orang tua kepada anak-anaknya, pemilik budak kepada budaknya, kemudian orang yang diwasiatkan. Kapan mereka ini wajib memukul, ketika anak meninggalkan shalatnya. Jadi orang tua wajib memukul anaknya yang meninggalkan shalatnya. Memukul dalam hal ini adalah untuk mendidik tidak untuk melukai. Kewajiban memukul ini kepada anak tidak hanya dalam meninggalkan shalat, tetapi juga apabila anak meninggalkan syarat-syarat shalat. Ini apabila anak telah sampai ١٠ (سنتين عشر) Tahun).

Hadis ini perintah memberikan hukuman bagi anak yang membangkang perintah atau melanggar larangan. Pukulan di sini maknanya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi, bisa jadi yang dipukul adalah batinnya dengan cara menunjukkan sikap-sikap yang tidak ia sukai, atau memukulnya dengan kata-kata yang dapat menyentuh hatinya atau semakna dengan itu tanpa melibatkan fisik dalam arti memukul.

Merujuk pada makna kata “*dharaba*”, kalangan muslim seringkali dianggap tertinggal oleh kalangan-kalangan yang sudah memakai sistem pendidikan moderen yang dikembangkan berlandaskan dari penelitian para ahli, sehingga dalam masalah pendidikan mereka memiliki metode-metode yang lebih *variatif*, dan tentunya fungsinya lebih *efektif*. Jadi disini meskipun boleh memukul anak, tetapi pukulan yang diberikan oleh orang tua jangan terlalu berlebihan apalagi sampai meninggalkan bekas.

Dalam *sharh* sunan Abu Dawud dipaparkan bahwa pembinaan shalat ini ditujukan bagi tiap-tiap anak baik laki-laki ataupun perempuan. Pendiidkan ini juga meliputi tiap-tiap hal yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tiap-tiap sesuatu perihal shalat yang perlu dipahami anak.³⁴ Hadis ini mengilustrasikan bahwa Islam mengakui bahwa jika seorang anak tidak shalat saat berusia 10 tahun, maka ada hukuman berupa pukulan, tetapi

³³ Naning Yuliani, “Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak:,” *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 1 (November 10, 2020): 12, <https://doi.org/10.37812/athufuly.v1i1.142>.

³⁴ Muhammad Shams al-Haq al-‘Adhim al-Abdi, *‘Awn al-Ma’bud*, Juz 12 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415), hlm 114.

hadis ini tidak memaparkan pukulan seperti apa yang diperbolehkan dalam pendidikan anak.

Menurut penulis, hadis ini harus dibuktikan kebenarannya agar para orang tua tidak berbuat semena-mena dalam mendidik anaknya. Hakikat hukum memukul dalam ayat itu bersumber dari kata *wadhhrribuhum*, maknanya pukullah mereka. Penulis berpendapat bahwa kata memukul bukan bermakna pukulan yang keras, melainkan memukul yang tidak menyiksa atau menyakiti.

Bahkan, hadis ini memberikan unsur kekerasan, yakni memukul lebih diprioritaskan dikomparasikan pendekatan pendidikan lainnya. Hal ini tampak dari pernyataan awal perihal tindakan tegas yang hanya bisa dilakukan setelah melewati proses pendidikan dan dengan waktu yang cukup. Di lain sisi, upaya kontrol sosial memerlukan tindakan bertahap yang diawali dengan sosialisasi lewat pendekatan preventif, represif, persuasif, dan koersif. Padahal, dalam kasus hadis, itu hanya menjadi langkah preventif. Bahkan, tidak ada laporan bahwa Nabi sendiri memukuli anak atau cucunya sendiri saat dalam pengasuhan. Sehubungan dengan hal itu, Nabi bersabda bahwa “Jika anakmu meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun, maka pukullah dia” hanyalah sebuah ancaman yang bisa diimplementasikan hanya setelah melewati proses yang panjang.³⁵

Dalam pemaparan sebelumnya, memukul anak dalam hal ini juga menjadi perintah pada orang tua atau wali sah anak itu. Pemukulan yang dilakukan oleh orang tua atau wali ini harus merupakan tindak lanjut dari perintah yang diberikan oleh wali pada anaknya yang berusia 7 tahun. Hal ini sebab anak-anak yang dihukum oleh orang tuanya tidak mengetahui shalat dan sejumlah hal terkait lainnya.

Sehubungan dengan hal itu, peneliti mencari pemaparan lebih jauh perihal makna di balik perintah menyuruh anak shalat dan di lain sisi memukul mereka saat melalaikannya. Satu diantaranya ialah pendapat Abu Thayyib al-'Abadi menuturkan: “Menyuruhnya shalat bermakna mengajarnya perihal tiap-tiap hal yang ada hubungannya dengan shalat, yakni syarat-syarat dan

³⁵ Muhamad Tisna Nugraha, “Pendidikan Agama dan Kekerasan pada Anak (Child Abuse) Perspektif Pendidikan Islam,” *Raheema* 2, no. 1 (June 1, 2015): 58, <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.169>.

rukun-rukun shalat. di lain sisi sesudah megajarinya baru seorang anak diperintahkan untuk melakukan shalat”.³⁶

Saat memukul anak, para ulama sering memakai istilah *ghairu Mubarrah* untuk mengilustrasikan bahwa pukulan yang diberikan ialah pukulan yang wajar dan tidak meninggalkan bekas. Hal ini untuk menghindari bahaya yang tidak semestinya pada anak kecil. Ada juga *khitab syara'* diberlakukan saat seorang anak kecil meraih usia baligh atau sudah dianggap remaja.

Merujuk pada *Ghairu Mubarrah* sendiri, al-Qurtubi menuturkan bahwa *Ghairu Mubarrah* bermakna pukulan yang dimaksudkan untuk memberikan pendidikan, dengan syarat tidak merusak tulang dan tidak menimbulkan luka dan dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan.³⁷

Meskipun pukulan diperbolehkan Imam Nawawi menyatakan dalam kitab *Raudhatul Thalibin* bahwa pukulan ialah pukulan yang memberikan kerusakan pada anggota tubuh.³⁸ Ada juga inti dari dua pendapat itu ialah bahwasaya pukulan yang *ghairu mubarrah* ialah pukulan yang tidak menimbulka kerusakan, kecacatan, cedera dan semacamnya.

Islam sendiri tidak mentolerir pemaksaan dalam beragama. Bagi Islam, jalan kebenaran dan kekeliruan sudah jelas dan nyata seperti yang dipahami oleh jiwa dan pikiran manusia. Semua itu tergantung bagaimana orang bereaksi dan ingin mengeksplorasi kemungkinan yang ada dalam diri mereka sendiri.

Perlu digaris bawahi bahwa Islam dengan sangat tegas tidak menganjurkan dan tidak memperbolehkan melakukan kekerasan sebagai wujud hukuman. Hukuman yang diberikan pada anak tidak dianjurkan sampai pada taraf yang berlebihan apalagi melewati batas yang akan menimbulkan rasa trauma kemudian melukai fisik anak (Zahra, 20020).³⁹

³⁶ Abu Thayyib Al-‘Abadi, *‘Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, vol. 2 (Madinah: Al-Maktabah As-Salafiyah, 1986) hlm 161.

³⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. 5 (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1964) hlm 172.

³⁸ An-Nawawi, *Raudhah At-Thalibin wa Al-Umdah Al-Muftin*, vol. 10 (Beirut: Maktab Al-Islami) hlm 175.

³⁹ Sakinah Siregar dan Niken Farida, "Pencegahan Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Islam Pasca Pandemi," *Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, No. 2 (Desember 2, 2022): 263–264,

<https://doi.org/10.24952/alathfal.v2i2.6138>

Anak sebagai *investasi akhirat* seharusnya diberikan pendidikan yang baik sebagai bekal menjalani kehidupan di tahap selanjutnya. Orang tua sebagai *khalifah* anak memberikan teladan yang baik, sebab kekerasan tidak pernah berimbas positif melainkan membunuh masa depan anak sebagai *golden age*.

3. Perilaku Rasulullah Pada Anak

Suatu hari, saat Rasulullah berkhotbah, beliau melihat dua orang cucunya berlari dengan pakaian yang menarik, dan Rasulullah perlahan-lahan turun dari mimbar dan membawa mereka ke mimbar dan terus berkhotbah dengan cucu-cucunya di pangkuannya. Hal yang sama juga terjadi saat Rasulullah saw. shalat. Saat sujud, kedua cucunya, yakni Hassan dan Husein saat menunggangi punggung Rasulullah. Rasulullah mengompensasi durasi waktu sujudnya menjadi sedikit lama. Setelah keduanya turun, Rasulullah baru merampungkan sujudnya. Kasih sayang Rasulullah pada mereka tampak begitu jelas.⁴⁰

Bimbingan dan pendidikan yang dilandasi kecintaan pada anak membuat mereka merasa bebas, dan kebebasan menumbuhkan kreativitas selaras dengan kemampuan anak.

Ibnu Abbas ra berkata bahwa Rasulullah bersabda: *Ajarkan, permudah, jangan dipersulit, bawa kabar baik, jangan menakutkan. Jika salah satu dari kalian marah, diamlah.*” (HR Ahmad dan Bukhari).⁴¹

Banyak metode pendidikan juga bisa diambil dari sejumlah hadis Nabi dan perilaku sosialnya pada anak-anak. Di lain sisi, dari dialog beliau secara langsung dengan anak-anak dan para bapak perihal bagaimana seharusnya anak diperlakukan.

Satu dari sekian perwujudan *Amar Makruf Nahi Munkar* dalam kehidupan keluarga ialah membesarkan dan mengedukasi anak selaras dengan ajaran Islam. Satu keluarga dan keluarga lain pasti memiliki prinsip dan sistem masing-masing dalam membesarkan dan mengedukasi anak. Tetapi, terlebih seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai *shohibus syari'at*, para orang tua tidak boleh berpuas diri atau melupakan ajaran Islam dalam membesarkan anak. Rasulullah tidak

⁴⁰ Padjrin Padjrin, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 5, no. 1 (September 6, 2016): 10–11, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.

⁴¹ Herawati Herawati and Kamisah Kamisah, “Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting),” *JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE* 5, no. 1 (May 17, 2019): 35, <https://doi.org/10.3314/jes.v5i1.358>.

membesarkan putra-putrinya dengan keras, tidak juga membebaskan anak-anaknya, tetapi beliau membesarkan keluarganya, terlebih anak-anaknya, dengan kasih sayang yang berlimpah. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh sahabatnya, Anas ra. bahwa, "*Tidak ada yang melebihi Rasulullah dalam hal kecintaan dan kasih sayangnya pada keluarganya.*"⁴²

Dari pemaparan di atas jelaslah, bahwa tanggung jawab orang tua pada anaknya terlebih dalam pendidikan sangatlah besar. Dan Rasulullah dalam mendidik anak tidak pernah dengan kekerasan, tetapi dengan kasih sayang yang sangat besar. Pendidikan agama dalam keluarga sudah disyariatkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an dan dimaknai lewat hadis Nabi Muhammad Saw.

Kekerasan pada anak ialah cerminan dari ketidaksuksesan orang tua dalam mengedukasi dan mendidik anak. Dalam hal ini, keluarga memainkan kontribusi yang amat vital dalam menekan angka kekerasan pada anak. Maka yang perlu diperhatikan dan diberikan pada anak ialah kasih sayang, perhatian dan cinta dari anggota keluarga. Sehingga anak bisa tumbuh menjadi anak yang penyayang dan patuh pada orang tua. Tentu saja untuk menciptakan suasana seperti itu, orang tua harus mempertinggi pengetahuannya perihal cara membesarkan dan mengedukasi anak agar tidak menyesal di kemudian hari.⁴³

Dalam pendidikan anak, Islam sangat melarang kekerasan. Tetapi dalam kaitannya dengan itu pengecualian pendidikan ada, selama hukuman tidak melebihi batas yang bisa menyebabkan cedera fisik pada anak. Pemberian hukuman ialah jalan terakhir yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik. Ada juga batasan memukul dan tata cara memukul yang diperbolehkan oleh hukum Islam, yakni:

1. Pemukulan tidak boleh mencederai anak dan disesuaikan dengan keadaan dan usia anak.
2. Pemukulan tidak boleh dilakukan pada bagian yang rawan seperti wajah, perut dan kepala.
3. Pemukulan dengan maksud dan dasar pendidikan dan tidak boleh berlebihan.

⁴² Mufatihatus Taubah, "PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3, no. 1 (2015): 116–17, <https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.109-136>.

⁴³ Lis Yulianti Syafrida Siregar, "METODE MENDIDIK ANAK TANPA KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM" 05, no. 1 (2021): 72.

4. Pemukulan harus diberikan jeda waktu dan tidak bertubi-tubi, dalam memukul tidak boleh mengangkat siku.
5. Pemukulan harus dilakukan berselang-seling bukan pada satu bagian saja.

Saat seorang pendidik ataupun orang tua ingin menghukum (memukul) anaknya, janganlah dilakukan saat dalam kondisi sedang marah. Urungkan niat untuk memukul anak saat anak itu menyebut nama Allah dan janganlah memukul anak kecuali anak itu berusia 10 tahun.

